



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 358/Pdt.G/2020/PA.Dgl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 26 tahun, NIK: 7203185608930002, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Donggala

selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

melawan

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di, Kabupaten Donggala selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan register perkara Nomor 358/Pdt.G/2020/PA.Dgl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa
a pada tanggal 23 Juni 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 227/37/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014.
- 2.-----Bahwa
a setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri di

Halaman 1 dari 10 hal Putusan Nomor 358/Pdt.G/2020/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Dampal selama kurang lebih 7 tahun, kemudian pindah sendiri di Desa Tanjung Padang selama kurang lebih 5 tahun.

3.-----Bahw
a Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

a.-----Anak

I, umur 6 tahun

b.-----Anak

II, umur 4 tahun

4.-----Bahw
a pada tahun 2020, telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Akta Cerai Nomor: 78/AC/2020/PA.Dgl.

5.-----Bahw
a setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat anak-anak yang masih dibawah umur tinggal bersama Penggugat, namun pada tanggal 7 Oktober 2020 sewaktu Penggugat tidak berada dirumah, Tergugat mengambilnya secara paksa dari rumah Penggugat.

6.-----Bahw
a Penggugat sudah mencoba untuk memintanya kembali secara baik-baik, akan tetapi tidak berhasil.

7.-----Bahw
a Penggugat merasa khawatir tentang perkembangan jiwa kedua orang anak-anak yang masih dibawah umur dan masih mengharapkan kasih sayang, perhatian dan belaian seorang ibu, maka melalui gugatan ini, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kedua anak yang masih dibawah umur ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku Ibu kandungnya.

8.-----Bahw
a Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Halaman 2 dari 10 hal Putusan Nomor 358/Pdt.G/2020/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis

Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama:
 - a.----- Anak
I, umur 6 tahun
 - b.----- Anak
II, umur 4 tahunDiberikan kepada Penggugat.
3. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar anak tersebut disepakati siapa yang harus mengasuhnya, namun Penggugat berkeras untuk melanjutkan gugatannya.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir.

Selanjutnya, pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

Halaman 3 dari 10 hal Putusan Nomor 358/Pdt.G/2020/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor: 78/AC/2020/PA Dgl tanggal 17 Maret 2020.
yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Donggala, Sulawesi Tengah;
Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan kelahiran Nomor: 7203-LT-02122019-0070 atas nama anak I, lahir 29 Juni 2014, anak dari ayah Sadam dan ibu Agustina, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kutipan kelahiran Nomor: 7203-LT-02122019-0070 atas nama anak II, lahir 2 Desember Juni 2016, anak dari ayah Sadam dan ibu Agustina, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

2. Bukti Saksi-Saksi

Saksi pertama, Saksi I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal telah bercerai tahun 2020 dengan akta cerai Nomor 78/AC/2020/PA Dgl, dan dikaruniai 2 orang anak yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur azka umur 6 tahun, dan shakila umur 4 tahun;
- Bahwa selama perceraian terjadi Tergugat sering mengambil anak-anak saat Penggugat tidak berada di rumah;
- Bahwa Tergugat sering mengambil anak tidak secara sopan, padahal jika minta kami pasti berikan;

Halaman 4 dari 10 hal Putusan Nomor 358/Pdt.G/2020/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika anak dibawa oleh Tergugat biasa dipulangkan dalam keadaan tidak pakai baju, dan anak-anak terlihat tidak terurus;
- Bahwa jika Tergugat bawa anak, biasanya diberikan hp hingga anak main hp saja, tidak terurus makannya;
- Bahwa kedua orang anak tersebut sudah berada pada Pengasuhan Penggugat, hanya Penggugat ingin legalitasnya saja jika ibu lebih berhak karena masih dibawa umur;

Saksi kedua, **Saksi II**, bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal telah bercerai tahun 2020 dengan akta cerai Nomor 78/AC/2020/PA Dgl, dan dikaruniai 2 orang anak yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur azka umur 6 tahun, dan shakila umur 4 tahun;
- Bahwa selama perceraian terjadi Tergugat sering mengambil anak-anak saat Penggugat tidak berada di rumah;
- Bahwa Tergugat sering mengambil anak tidak secara sopan, padahal jika minta kami pasti berikan;
- Bahwa Penggugat berperilaku baik dalam mendidik kedua anak-anaknya;
- Bahwa jika anak dibawa oleh Tergugat biasa dipulangkan dalam keadaan tidak pakai baju, dan anak-anak terlihat tidak terurus;
- Bahwa jika Tergugat bawa anak, biasanya diberikan hp hingga anak main hp saja, tidak terurus makannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal telah bercerai tahun 2020 dengan akta cerai Nomor 78/AC/2020/PA Dgl, dan dikaruniai 2 orang anak yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur azka umur 6 tahun, dan shakila umur 4 tahun;

Halaman 5 dari 10 hal Putusan Nomor 358/Pdt.G/2020/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perceraian terjadi Tergugat sering mengambil anak-anak saat Penggugat tidak berada di rumah;
- Bahwa Tergugat sering mengambil anak tidak secara sopan, padahal jika minta kami pasti berikan;
- Bahwa pernah melihat Tergugat pulangkan anaknya dalam keadaan tidak pakai baju;
- Bahwa anak-anak tersebut sudah dalam penguasaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini sekedar ingin kepastian hukum terhadap anak tersebut karena anaknya masih keci-kecil ;
- Bahwa Tergugat membiarkan anaknya main hp saja, tidak terurus makannya dan saksi melihatnya;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tidak mengajukan lagi gugatan ini sebab anak-anak Penggugat sudah dalam pengasuhannya, akan tetapi tidak berhasil karena alasan penggugat menyatakan bahwa Tergugat sering mengambil anak dalam keadaan diam-diam.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, alasan pokok Penggugat

Halaman 6 dari 10 hal Putusan Nomor 358/Pdt.G/2020/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan hak asuh anak karena anak yang ada dalam pemeliharaan Penggugat sering diambil oleh Tergugat dengan tidak pamit, sehingga khawatir berpengaruh kepada kejiwaan anak-anak;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan gugatan/alasan perceraian meskipun tanpa hadirnya Tergugat untuk menghindari adanya penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Akta cerai, Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai di Pengadilan Agama Donggala.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai dua orang anak yang masih dibawa umur;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dan, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak, namun sudah bercerai dan anak –anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat, cuma terkadang Tergugat mengambil secara diam-diam sehingga Penggugat membutuhkan kepastian hukum;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima.

Halaman 7 dari 10 hal Putusan Nomor 358/Pdt.G/2020/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis, P1, P2, P3 dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai dan mempunyai dua orang anak dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat berperilaku baik dalam mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat biasa mengambil anak Penggugat secara diam-diam;
- Bahwa Tergugat sering memulangkan anak-anak dalam keadaan tidak pakai baju;
- Bahwa anak -anak sudah bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat ingin kepastian hukum terhadap anak-anak dibawah umur;
- Bahwa anak yang bernama Azka Aldric Ramadhan umur 6 tahun dan Shakila Azzahra umur 4 tahun saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kepentingan tumbuh kembang anak, maka terlebih dahulu dilihat adalah apakah anak tersebut layak dalam pengasuhan ibunya (Penggugat);

Menimbang bahwa Penggugat dalam memelihara anak-anaknya selama ini bertanggung jawab dan berperilaku baik, serta anak dalam keadaan sehat-sehat, karena itu majelis memandang Penggugat adalah layak untuk mengasuh kedua nak tersebut;

Menimbang bahwa karena anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah berada dalam pemeliharaan Penggugat sebagai ibu dari anak tersebut, maka Penggugat hanya mohon legalitas terhadap pemeliharaan anak tersebut sebab terbukti dalam persidangan jika Tergugat kadang-kadang mengambil anak secara diam-diam, dan jika anak tersebut dipulangkan kepada Penggugat dalam keadaan tidak memakai baju;

Menimbang bahwa kondisi tersebut dapat mengganggu tumbuh kembang anak sehingga anak-anak tersebut dipandang layak ke ibunya sebagai orang terdekat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka ternyata anak-anak tersebut ketika bersama Penggugat, sehat-sehat saja dan tidak ada yang menghalangi Penggugat secara sosilogis, psikologi maupun secara hukum, karena anak-anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur, sehingga berdasarkan pasal 105

Halaman 8 dari 10 hal Putusan Nomor 358/Pdt.G/2020/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam anak yang belum mumayyiz, adalah hak ibunya sehingga dalam hal ini Penggugat adalah pemegang hak hadhanah bagi kedua orang anak yang bernama Azka Aldric Ramadhan umur 6 tahun dan Shakila Azzahra binti Sadam umur 4 tahun saat ini;

Menimbang bahwa karena Penggugat dan Tergugat adalah orang tua dari anak tersebut maka, maka tanpa diminta dalam konteks pasal tersebut dapat dipahami bahwa ayah bertanggungjawab terhadap segala biaya terhadap anak tersebut demi keberlangsungan tumbuh kembang dan pemeliharaan anak tersebut, karena itu dipandang perlu kepada Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk membesuk dan merawat anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama anak I,, umur 6 tahun, dan anak II, umur 4 tahun, jatuh kepada pemeliharaan Penggugat;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.116.000,00 (satu juta enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 M bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1442 H oleh Dra. Hj. Nurbaya, sebagai Ketua Majelis, Mohamad Arif S.Ag.,M.H dan Zuhairah Zunnurain, S.HI, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan

Halaman 9 dari 10 hal Putusan Nomor 358/Pdt.G/2020/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh **Wahidah Abdul Mudjib Laewang S.H.**, sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh Penggugat luar hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Mohamad Arif S.Ag.,M.H

Dra. Hj. Nurbaya

Zuhairah Zunnurain, S.HI, M.H,

PANITERA PENGGANTI,

Wahidah Abdul Mudjib Laewang SH

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pgl/PNBP	: Rp	1020.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.116.000,00

(satu juta seratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 hal Putusan Nomor 358/Pdt.G/2020/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)